



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Boyo Lali, 01 September 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj, tertanggal 03 November 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1987, Pemohon melangsungkan pernikahan di Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara, yang saat ini telah menjadi Kabupaten Mesuji, dengan seorang laki-laki yang bernama Suratno bin Murbit;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suratno bin Murbit telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon kini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Aliyon bin Mursit yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember tahun 2009 di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang, yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;

halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki anak Perempuan yang bernama **Puji Rahayu binti Suratno**, lahir 22 Oktober 2003, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Puji Rahayu binti Suratno**, akan menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Paino**, lahir 12 Mei 1996 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 007 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa anak Pemohon telah berkenalan dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan **Paino bin Wagino**;
7. Bahwa anak Pemohon dan **Paino bin Wagino** bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
8. Bahwa Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan **Paino bin Wagino**;
9. Bahwa **Paino bin Wagino** sudah mampu membiayai kehidupan rumah tangga, karena **Paino bin Wagino** telah memiliki pekerjaan sebagai (petani) dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 66000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)/hari;
10. Bahwa anak Pemohon tidak bekerja dan telah putus sekolah/pendidikan sejak tahun 2014 hingga anak permohonan ingin segera menikah;
11. Bahwa akad nikah antara anak Pemohon dan **Paino bin Wagino** akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
12. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan **Paino bin Wagino** tidak ada halangan untuk menikah;
13. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
14. Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Mesuji karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;
15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**Puji Rahayu binti Suratno**) untuk melangsungkan Perkawinan;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua/wali calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menegaskan, membenarkan dan mendukung dalil-dalil surat permohonan Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu **Puji Rahayu binti Suratno**, lahir 22 Oktober 2003, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Paino bin Wagino, keduanya telah saling mengenal dan saling berhubungan baik dan telah melangsungkan lamaran/khitbah sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa anak Pemohon sedang tidak menempuh jenjang pendidikan formal, pendidikan formal terakhirnya adalah Sekolah Dasar (SD) kelas 5;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani di kebun karet, dan memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Paino bin Wagino;
- Bahwa anak Pemohon telah mempertimbangkan resiko dan akibat mengenai perkawinan diusia dini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama, menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada kendala yang menjadikan keduanya ada larangan untuk menikah;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Paino bin Wagino adalah murni kehendak pribadi dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Paino bin Wagino**, lahir 12 Mei 1995 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 007 RW. 002 Desa Bumi

halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sedang menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Puji Rahayu binti Suratno, keduanya telah saling mengenal dan saling berhubungan baik dan telah melangsungkan lamaran/khitbah sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai petani di kebun karet milik orang tua, dan memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)/hari;
- Bahwa dirinya menyatakan akan berusaha untuk menjadi suami bertanggung jawab terhadap kewajibannya;
- Bahwa dirinya telah mempertimbangkan resiko dan akibat mengenai perkawinan diusia dini;
- Bahwa dirinya akan menikahi Puji Rahayu binti Suratno karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan atau semenda dan tidak ada kendala yang menjadikan keduanya ada larangan untuk menikah;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Wagino dan Tugiyem, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (**Puji Rahayu binti Suratno**) dengan anaknya bernama (**Paino bin Wagino**), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan kedekatan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan erat;

halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagai Petani;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXX tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: XXXXX tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Suratno Nomor: 1811-KM-25012018-0001 tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji atas nama Puji

halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Nomor: 1811-LT-21102020-0045 tanggal 22 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Puji Rahayu NIK. XXXXX tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Klinik Puri Krisna Husada Kabupaten Mesuji Nomor 020/SKD/KLINIK-PKH/V/2021 atas nama Puji Rahayu tanggal 26 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi foto hasil USG atas nama Puji Rahayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Status belum menikah atas nama Puji Rahayu bin Suratno, yang diketahui oleh Plh. Kepala Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Kabupaten Mesuji tanggal 26 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Wagino (Ayah calon suami anak Pemohon) NIK. XXXXX tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tugiyem (Ibu calon suami anak Pemohon) NIK. XXXXX tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Wagino dan Tugiyem (orang tua calon suami anak Pemohon) Nomor: 140/615/BH-WS/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bumi Harapan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, tanggal 29 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji atas nama Paino Nomor: 1811-LT-30062021-0010 tanggal 30 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Paino (calon suami anak Pemohon) NIK. 1811091205960002 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Paino (Calon Suami Anak Pemohon), yang diketahui oleh Plh. Kepala Desa Bumi Harapan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji tanggal 26 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Paino (Calon Suami Anak Pemohon) Nomor: 140/506/BH-WS/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bumi Harapan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji tanggal 26 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi surat Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor: B.199/Kua.08.14.04/PW.01/10/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atas nama Puji Rahayu tanggal 25 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi Surat Keterangan Berhenti Sekolah atas nama Puji Rahayu bin Suratno, yang diketahui oleh Plh. Kepala Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Kabupaten Mesuji tanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak tiri Pemohon dan saksi adalah kakak tiri dari Puji Rahayu binti Suratno;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Puji Rahayu binti Suratno ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Serdang karena belum cukup umur;

halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Puji Rahayu binti Suratno;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Paino bin Wagino;
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 25 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain yaitu anak Pemohon telah berkenalan dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan Paino bin Wagino;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah telah memiliki pekerjaan sebagai petani kebun karet dan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa sudah cukup.
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak 100 meter;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Puji Rahayu binti Suratno ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Puji Rahayu binti Suratno;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Paino bin Wagino yang telah cukup dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain yaitu anak Pemohon telah berkenalan dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan Paino bin Wagino, hal tersebut saksi lihat sendiri bahwa calon suami anak Pemohon selalu berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan Puji Rahayu binti Suratno dengan Paino bin Wagino;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebulan mencapai hingga Rp2.000.000,- (dua dua juta rupiah);
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sesuai dengan surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan wali dari calon suami tersebut juga Hakim telah mendengarkan keterangan sekaligus memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut mengenai dispensasi perkawinan dengan segala aspek dan akibatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak tersebut;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Puji Rahayu binti Suratno**, lahir 22 Oktober 2003, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Paino bin Wagino**, lahir 12 Mei 1995 umur 26 tahun, agama Islam,

halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 007 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kedekatan juga telah terjadi *khitbah*/lamaran, maka atas dasar itu Pemohon berkehendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya ke Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, orang tua/wali calon suami, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menegaskan, membenarkan dan mendukung dalil-dalil surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan (P.5) atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, dan anak Pemohon bertempat

halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suratno (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Suami Pemohon (Suratno) telah meninggal dunia, maka bukti *a quo* sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran atas nama Puji Rahayu, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karena itu terbukti bahwa Puji Rahayu adalah anak kandung dari Pemohon dan saat ini belum berusia 19 tahun, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *juncto* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dan alasan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Puji Rahayu binti Suratno dengan calon suaminya yang bernama Paino bin Wagino telah ditolak oleh KUA Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, maka berdasarkan bukti P.16, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, juga berdasarkan keterangan Pemohon mengenai anak Pemohon dan calon suaminya yang sedang tidak terikat dalam suatu perkawinan atau status anak Pemohon dan calon suaminya masih bujang dan gadis atau sama-sama lajang didukung dengan bukti P.8 dan P.14;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagino dan Tugiyem (P.9 dan P.10), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta P.11 (Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Wagino dan Tugiyem) yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Wagino dan Tugiyem yang merupakan pasangan suami-isteri yang berdomisili di Kabupaten Mesuji yang anaknya (Paino) akan dinikahkan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Paino, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Paino bin Wagino adalah benar seorang Laki-laki beragama Islam, telah cukup umur dan telah memenuhi ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pihak yang menghadiri persidangan adalah subjek yang benar yaitu Paino bin Wagino sebagai calon suami dari anak Pemohon bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa surat keterangan Penghasilan atas nama Paino yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, menjelaskan mengenai status Pekerjaan calon suami anak Pemohon yang bekerja sebagi

halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun dengan Penghasilan berkisar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, berupa surat keterangan Dokter beserta foto hasil USG atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Klinik Puri Krisna Husada Kabupaten Mesuji, menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon pada saat surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2021, anak Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak sedang hamil/mengandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17, berupa surat keterangan dari Kepala Desa Labuhan Bathin, bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, berdasarkan bukti tersebut, anak Pemohon telah berhenti sekolah, pendidikan formalnya hanya sampai pada kelas 5 Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 172 RBg secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 308 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, orang tua calon suami, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon suami, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Puji Rahayu binti Suratno, umur 18 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Paino bin Wagino, umur 26 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling berhubungan dekat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah terjadi lamaran/khitbah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya perjaka;
5. Bahwa kehendak melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah murni keinginan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak lain;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas kabar hubungan dan rencana perkawinan keduanya;
7. Bahwa anak Pemohon telah tidak menempuh jenjang pendidikan formal, dan statusnya sekarang tidak bekerja, sementara calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000/bulan;
8. Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Paino bin Wagino;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, keduanya juga telah mempertimbangkan faktor akibat dan resiko dari pelaksanaan perkawinan di usia dini dan orang tua kedua belah pihak juga berkomitmen membantu rumah tangga anak-anaknya nanti termasuk dalam hal perekonomian;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam batasan umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari kesiapan fisik, perkawinan juga perlu mempertimbangkan kesiapan mental, dalam hal ini anak Pemohon telah dengan sadar memiliki kehendak secara pribadi untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang dipilihnya sendiri dan untuk mempersiapkan itu anak Pemohon juga telah mempertimbangkan faktor akibat dan resiko dari pelaksanaan perkawinan di usia dini, dari hal demikian menunjukkan adanya kesungguhan, kemandirian dan kedewasaan, hal demikian dapat dinilai bentuk atau representasi dari kesiapan mental sebagai seorang calon isteri;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan, juga

halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah mempertimbangkan resiko dan akibat dari perkawinan diusia dini;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat *An-Nur* ayat 32, yaitu:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan *mudharat* yang berkepanjangan dan demi kepentingan masa depan, baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi perkawinan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Puji Rahayu binti Suratno** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Paino bin Wagino** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;

halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)